

# PEMERINTAH KOTA TANGERANG INSPEKTORAT

Jl. Ks. Tubun Nomor 40 Telp. (021) 55761206, 5527088, Fax.: 5585342  
Tangerang 15118  
e-mail : inspektorat@tangerangkota.go.id

## KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA TANGERANG

Nomor : 700/Kep-26 /Sekretariat/2013

### TENTANG

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KOTA TANGERANG

### INSPEKTUR KOTA TANGERANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pengawasan yang efektif, efisien dan profesional pada Inspektorat Kota Tangerang selaku Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di Kota Tangerang perlu menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan;
- b. bahwa SOP Pengawasan pada Inspektorat Kota Tangerang merupakan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kota Tangerang tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan pada Inspektorat Kota Tangerang;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang;
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah;

Memperhatikan : Peraturan Walikota Tangerang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Tangerang

#### MEMUTUSKAN


Menetapkan : **KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA TANGERANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KOTA TANGERANG**

PERTAMA : Penerapan SOP Pengawasan Pada Inspektorat Kota Tangerang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KE DUA : Setiap penyelenggaraan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Tangerang agar mengikuti SOP Pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KE TIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada tanggal : 31 Desember 2013



**Tembusan :**

1. Yth. Walikota Tangerang;
2. Yth. Wakil Walikota Tangerang;
3. Yth. Plt. Sekretaris Daerah Kota Tangerang;